

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 09 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 134-09-20/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)]

Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	TERMohon
NOMOR	134.09.20/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: RABU
TANGGAL	: 10 JULI 2019
JAM	: 08.53

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
 Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat
 email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 177/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. | (NIA. 13.01855) |
| 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. | (NIA. 10.01547) |
| 3) Wahyu Januar, SH. | (NIA. 15.02236) |
| 4) Miftakhul Huda, SH. | (NIA. 02.11214) |
| 5) Sutejo, SH., MH. | (NIA. 02.11510) |
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. | (NIA. 14.01810) |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 134-09-20/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (PERINDO), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Dalam uraian dalil pemohon, pemohon menguraikan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Partai Golongan Karya sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) suara. Dalam posita, pemohon tidak menguraikan berapa suara pemohon secara keseluruhan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Melawi daerah Pemilihan Melawi 4, namun dalam petitumnya tiba-tiba muncul perolehan suara Pemohon sebanyak 918 (Sembilan ratus delapan belas) suara pada Daerah Pemilihan Melawi 4 Kecamatan Blimbing. Munculnya angka 918 tanpa didukung dasar argumentasi yang jelas dalam posita. tentu hal demikian mengakibatkan permohonan sulit dipahami.
2. Selain itu, ketidakjelasan permohonan pemohon, juga terlihat dengan adanya kontradiktif petitum permohonan pemohon antara Petitum 2 dengan Petitum 3, dalam Petitum 2, Pemohon memohon membatalkan Keputusan KPU sepanjang perolehan suara pemohon dan suara Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Melawi 4 – Kecamatan Belimbing, yaitu:
 - Partai Persatuan Indonesia sebesar 918 (Sembilan ratus delapan belas) suara
 - Partai Golongan Karya sebesar 1.390 (seribu tiga ratus Sembilan puluh).angka-angka tersebut adalah angka yang dimohonkan untuk dibatalkan.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Namun Demikian, tertulis dengan jelas dalam petitum 3, pemohon juga meminta bahwa angka-angka tersebut dimintakan untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara yang benar.

hal demikian tentu membingungkan di satu sisi minta dibatalkan namun disisi lain minta ditetapkan. terdapat kekaburan dalam merumuskan petitum permohonan.

3. Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas (*oscuur libel*). Maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*NO (Niet Onvankelijkverklaard)*

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 15.19 dalam bentuk perbaikan permohonan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Perindo), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL 4 DPRD KAB. MELAWI

TABEL-1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN TERMOHON DI TINGKAT TPS, DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN

Perolehan suara di tingkat TPS (locus) yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KEC/DESA/KEL/TPS	PEROLEHAN SUARA				Dokumen Rujukan
		PEMOHON		TERMOHON		
		C1	DAA1	C1	DAA1	
1	Kecamatan Belimbing					
	a.					

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO.	KEC/DESA/KEL/TPS	PEROLEHAN SUARA				Dokumen Rujukan
		PEMOHON		TERMOHON		
	Desa Nusa Kenyikap					
	1) TPS 1	159	159	159	159	DA1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA.
	2) TPS 2	0	70	70	70	
	3) TPS 3	0	74	74	74	
	b. Desa Batu Buil					
	1) TPS 1	31	61	61	61	DA1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA.
	c. Desa Labang					
	1) TPS 2	13	73	73	73	DA1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA.

TABEL-2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN TERMOHON DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Perolehan Suara di tingkat Kab/Kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		DOKUMEN RUJUKAN
		PERINDO	GOLKAR	

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		DOKUMEN RUJUKAN
		PERINDO	GOLKAR	
1.	Kecamatan Belimbing	918	1634	DB1-DPRD KAB/KOTA
	Jumlah	918	1634	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara yang disebabkan adanya double form C1 dan DAA1 versi Pemohon, maka Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa form C1 dan DAA1 yang secara tegas Termohon akui keasliannya adalah form C1 dan DAA1 yang dipakai untuk rekapitulasi hasil berjenjang sebagaimana telah Termohon paparkan dalam Tabel-1 dan Tabel-2 di atas.
2. Bahwa berdasarkan dalil pada halaman 4 angka 2 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Partai Golongan Karya sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) suara dengan cara mengelembungkan Partai Golongan Karya adalah tidak benar.
3. Bahwa berdasarkan formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Belimbing, perolehan suara Pemohon adalah 1390 sedangkan perolehan Partai dan Calon Partai Golongan Karya adalah 1634 dan sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA untuk seluruh desa di Kecamatan Belimbing (Tabel-2).

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 4 angka 3 (Tabel 1 dan Tabel 2 versi Pemohon) sampai halaman 6 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan perolehan suara Partai Golkar dan Calon sebanyak 10 suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA, Perolehan Partai Golkar dan Calon adalah sebanyak 159 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 2 suara.
5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 6 angka 4, dan Tabel 1 dan Tabel 2 (versi Pemohon) sampai dengan halaman 7, bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Golkar dan Calon di TPS 1 Desa Batu Buil sebanyak 30 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA, Perolehan suara Partai Golkar dan Calon adalah sebanyak 61 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 13 suara.
6. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 8 angka 5, Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 2 (versi Pemohon) sampai halaman 9 bahwa ada penambahan perolehan suara bagi Partai Golkar dan Calon sebanyak 70 suara di TPS 02 Desa Nusa Kenyikap adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram,

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

DAA1-DPRD KAB/KOTA, Perolehan Partai Golkar dan Calon adalah sebanyak 70 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 13 suara.

7. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 9 angka 6, Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 2 (versi Pemohon) sampai halaman 11 bahwa ada penambahan perolehan suara bagi Partai Golkar dan Calon sebanyak 60 suara di TPS 02 Desa Labang adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA, Perolehan Partai Golkar dan Calon adalah sebanyak 73 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 5 suara.
8. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7, Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 2 sampai halaman 13 yang menyatakan ada penambahan perolehan suara bagi Partai Golkar dan Calon sebanyak 74 suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-PLANO DPRD KAB/KOTA, Fotokopi C1-DPRD KAB/KOTA Hologram, DAA1-DPRD KAB/KOTA, Perolehan Partai Golkar dan Calon adalah sebanyak 74 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 10 suara.
9. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 13 tentang double formulir C1, C1 (pertama) dan C1 (kedua), Termohon tidak mengenal istilah yang dimaksud, karena yang ada adalah Model C1-DPRD

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KAB/KOTA, yang merupakan salinan dari C1-DPRD KAB/KOTA berhologram.

10. Bahwa dalil Pemohon yang memohon membatalkan Keputusan KPU sepanjang perolehan suara pemohon dan suara Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Melawi 4 – Kecamatan Belimbing, yaitu:
 - a. PERINDO sebesar 918 (Sembilan ratus delapan belas) suara;
 - b. Partai Golongan Karya sebesar 1.390 (seribu tiga ratus Sembilan puluh).

angka-angka tersebut adalah angka yang dimohonkan untuk dibatalkan. Namun Demikian, tertulis dengan jelas dalam petitum 3, pemohon juga meminta bahwa angka-angka tersebut dimintakan untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara yang benar, sehingga menimbulkan kontradiktif antara posita dan petitum Pemohon (di satu sisi minta dibatalkan namun disisi lain minta ditetapkan).

11. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara PERINDO pada Dapil 4 Kab. Melawi (khusus Kec. Belimbing) adalah sebesar 918 suara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN MELAWI (Kec. Belimbing)

DAPIL 4

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON (PERINDO)	GOLKAR
1.	Kecamatan Belimbing	918	1634
	Jumlah	918	1634

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.




Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.




Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.




Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.